



LAPORAN
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN
KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

Tanggal 24 Mei 2022

Disampaikan oleh: Drs. M. Nurdin, MM.

Nomor Anggota: A-175

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.

Yth.,

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**
 - 2. Rekan-rekan Anggota Dewan; dan**
- Hadirin yang kami hormati.***

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU PPP, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, cermat baik secara daring maupun luring dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Adapun terkait hasil pembahasan RUU PPP yang telah disepakati terdiri dari 19 (sembilan belas) angka perubahan, perubahan penjelasan umum, lampiran I dan lampiran II yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai penjelasan sss keterbukaan;
2. Perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan;
3. Penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV UU PPP;
4. Penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus;
5. Perubahan Pasal 49, mengatur mengenai pembahasan RUU beserta DIM-nya;
6. Perubahan Pasal 58, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah;

7. Perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus;
8. Perubahan Pasal 72, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan kepada Presiden;
9. Perubahan Pasal 73, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada Presiden;
10. Perubahan Penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi;
11. Perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan;
12. Perubahan penjelasan Pasal 95, memasukan mengenai substansi penyandang Disabilitas;
13. Perubahan Pasal 95A, mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang;
14. Perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang Disabilitas;
15. Penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97 C, dan Pasal 97D, mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, sertaperaturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah serta;
16. Perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan;
17. Perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, selain perancang peraturan perundang-undangan;
18. Perubahan Penjelasan Umum;
19. Perubahan Lampiran I Bab II huruf D, mengenai Naskah Akademik;

20. Perubahan Lampiran II mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan;

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah melakukan pembahasan 365 (tiga ratus enam puluh lima) DIM dengan Pemerintah, pada tanggal 13 April 2022 malam Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah dan DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili secara fisik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU PPP beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam Rapat Kerja tersebut, 8 (delapan) fraksi yaitu F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-Demokrat, F-PAN, dan F-PPP menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU PPP segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk dibawa ke dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Adapun F-PKS belum dapat menyetujui RUU PPP dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Namun demikian sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU PPP untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai UU.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU PPP, selanjutnya perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU PPP. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; serta Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan dalam pembahasan RUU PPP sebagaimana tercantum dalam Surat Presiden; Pimpinan DPR; Anggota DPR; Fraksi; Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi; Perancang Perundang-undangan, Analis Legislatif, dan Analis Hukum dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Mei 2022
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

ttd

DRS. M. NURDIN, MM.
A-175